



P U T U S A N
NOMOR: 0093/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

NR binti M. ST, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Mendahara ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

M. YS bin AA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Mendahara ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0093/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 31 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/07/XI/2001 tanggal 01 Nopember 2001) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Wajo;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. SM, umur 9 tahun;
 - b. KZ, umur 4 tahun;
4. Kurang lebih sejak antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Sejak awal bermah tangga, antara Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun dan sejak bulan Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dikarenakan Tergugat main perempuan;
 - b. Apabila Tergugat dinasehati, Tergugat marah;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - d. Pada bulan Maret 2009 Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir batin serta tidak rela dan tidak sudi bersuamikan Tergugat untuk masa- masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang yang bahagia sulit untuk dicapai dan jalan yang terbaik adalah bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini;

9. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0093/Pdt.G/2011/PA.MS yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 299/07/XI/2001 Tanggal 01 Nopember 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditempel materai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. AS bin BR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat selalu melempar barang perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak tahu sebab mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat meninggalkan kebun, tetapi hasilnya tidak cukup untuk dijadikan nafkah bagi Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. AB bin M. ST, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; , saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa anak-anak sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kebun, tetapi hasilnya tidak bisa dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash-Shawi* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة

Maknanya: *"Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai"* ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al- Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

واذنت عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليم للقاضي طلقه

Maknanya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari kitab *Ahkamul Qur'an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maknanya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (M. YS bin AM) terhadap Penggugat (NR binti M. ST);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan ditempat dimana perkawinan ini dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami: Encep Solahuddin, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Anneka Yosi Hilma, SH., MH., dan Achmad Kadarisman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dakardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Encep Solahuddin, S.Ag

Hakim Anggota
Hakim Anggota

Anneka Yosi Hilma, SH., MH.



putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Kadarisman, S.HI

Panitera Pengganti

Dakardi, S.Ag.

1.	Biaya pendaftaran	
.....	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	
.....	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	
.....	: Rp.	265.000,-
4.	Redaksi	
.....	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	
.....	: Rp.	6.000,-

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Jumlah.

: Rp.356.000,-